

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NO 1 TAHUN 2012

Santia Anitasari¹, Bambang Widiyahseno², Jusuf Harsono³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹²³Jl. Budi Utomo, No 10, Ponorogo, Indonesia

santiaanitasari@gmail.com¹, bbwidiyahseno@umpo.ac.id², jsfharsono@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 1 tahun 2012 dan mendiskripsikan faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer berupa proses wawancara langsung dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari observasi dan literatur kelembagaan yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan member check. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Eddward III, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo pada umumnya terlaksana dengan cukup baik, hal yang sudah terlaksana adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan dari SKPD terkait dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo dari aspek komunikasi, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten telah mensosialisasikan terkait rencana tata ruang kota. Aspek Sumber Daya sudah cukup, namun masih kurang SDM yang secara kuantitas maupun kualitas. Aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, RTH

Abstract

This study aims to describe the implementation of green open space policies according to the Ponorogo Regency Regional Regulation No. 1 of 2012 and describe what factors influence the implementation of policies in the use of green open spaces in Ponorogo Regency. The type and analysis of data used a descriptive qualitative approach. Sources of data consist of primary data in the form of direct interviews and secondary data is data collected from observations and institutional literature related to research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. Test the validity of the data using data source triangulation techniques and member check. This study uses the theory of Edward III

Implementation, the results of the study show that the implementation of Spatial Planning Policy (RTRW) in the use of Green Open Space (RTH) in Ponorogo Regency is generally carried out quite well, things that have been implemented are the realization, socialization, and reports from the SKPD related to the implementation of the Ponorogo Regency Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) in the use of Green Open Space (RTH). From the aspect of communication, in principle, the Regency Government has disseminated information regarding the city's spatial plan. Aspects of resources are sufficient, but there is still a shortage of human resources in terms of quantity and quality. Aspect of disposition, policy implementers have quite good characteristics.

Keywords: Policy Implementation, RTH

I. PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini. Perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ponorogo diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang-undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah RTRW merupakan acuan perencanaan penataan ruang wilayah berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi tiga hal yaitu: pertama; strategi perwujudan struktur ruang, kedua; perwujudan pusat kegiatan, dan ketiga; perwujudan sistem prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendiskripsikan, dan menganalisis, implementasi kebijakan Perda RTRW dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau

wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.

Kegiatan penataan ruang Kota Ponorogo mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pemeliharaan. Salah satunya memfokuskan pada pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan secara umum. Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyediaan RTH menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta pembangunan yang ada di Indonesia saat ini.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-

perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengperencanaanantifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

Menurut Sugiono (2007) dalam bukunya *Metode Penelitian Administrasi*, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan RTH, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif

Tempat penelitian di laksanakan Dinas PU bagian tata ruang di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dikarenakan belum ada yang membahas penelitian tentang rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Subjek dalam penelitian kualitatif yaitu narasumber atau informan. Penelitian mengenai analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo

memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepatan dan kekayaan data dan informasi yang diperoleh. Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut telah digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, karena Dinas inilah yang merupakan pembuat serta pelaksana proses kebijakan ini.
2. Staf Bagian Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia dalam kapasitas sebagai narasumber atau informan penelitian. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data inilah diperlukan wawancara. Wawancara secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*openended interview*), dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering disebut wawancara baku (*standarized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dan biasanya tertulis serta disertai pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2006).

Untuk menggali data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara

mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003). Untuk memudahkan wawancara tersebut peneliti membuat panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam bentuk *interview guperencanaan*. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh lagi dan mendalam (H.B. Sutopo, 2002).

Menurut Sugiyono (2007) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan perencanaan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan juga pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode observasi berperan penuh, artinya peneliti benar-benar terlibat penuh dalam kegiatan yang diamati. Dalam jenis observasi ini, selain berperan sebagai "yang melakukan penelitian", peneliti juga menjalankan peran sebagai objek penelitian karena kesamaan daerah

tempat tinggal dengan lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi tak berperan, di mana kehadiran peneliti hanya untuk melakukan pengamatan pada objek yang dikaji, tanpa melakukan peran apapun. Selama pengamatan berlangsung, peneliti seolah-olah hanya sebagai penonton tanpa memberikan *feedback* apapun. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian ini, arsip-arsip dan juga literatur lainnya. Di sini, peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen/arsip tetapi juga mencari makna yang tersirat di dalamnya, untuk itu peneliti dituntut untuk bersikap kritis, analitis dan teliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikembangkan untuk memberikan makna (*making sense of*) terhadap data, menafsirkan (*interpreting*), atau mentransformasikan (*transforming*) data ke dalam bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansa proposisi-proposisi ilmiah (*thesis*) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. Kunci pokok dalam analisis data kualitatif adalah menjawab pertanyaan *how did the researcher get to these conclusions from these data?* (bagaimana peneliti sampai pada kesimpulan-kesimpulan dengan bertolak pada data yang ada) (Pawito, 2007).

Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan Miles dan Huberman (2014), yang lazim disebut dengan *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengadaan kawasan RTH, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena kawasan RTH ini dibentuk di atas tanah milik Negara dan dikelola oleh dinas terkait. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka akan semakin terlihat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan RTH yang sesuai di setiap kota atau kabupaten. Didalam undang-undang tersebut, syarat luas minimal RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat minimal 10%. Untuk penjelasan selanjutnya, RTH dibahas pada pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2009. Adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Keberadaan RTH di Kabupaten Ponorogo dalam implementasinya masih sangat minim, khususnya untuk taman kota sebagai RTH non-alami yang bersifat binaan, dari hasil pengamatan awal hanya terdapat 4 taman kota yaitu Taman Sukowati, Taman Gor Singodimejo, State Park Jeruk Sing, dan Taman Pringgodani. Dimana luas keempat taman tersebut tentu jauh jumlahnya dibandingkan dengan luas keseluruhan Kabupaten Ponorogo. Namun terdaftar pada data di

Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 8 taman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mengingat pentingnya keberadaan RTH bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan lingkungan, penelitian ini penting untuk dilakukan. Mengingat pentingnya penelitian tentang RTH ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

Pemanfaatan tata ruang dan ruang terbuka hijau di Ponorogo sebagian besar sudah sesuai, tetapi di beberapa kawasan masih terlihat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai aturan. Kawasan ruang terbuka hijau taman kota terdiri dari Alun-alun kota, Taman Sukowati, Taman Pendopo Kabupaten, dan Tugu Air Mancur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan alun-alun sebagai ruang publik tentunya tidak bisa terlepas dari aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya untuk kepentingan rekreasi. Alun-alun Kota Ponorogo terdiri dari berbagai zona yang penempatannya didasarkan pada berbagai tujuan. Pembagian 3 zona tersebut terdiri dari zona berdagang, zona olahraga, dan zona rekreasi. Beberapa pedagang kaki lima juga terdapat di Jalan Alun-alun utara yang penataan lapaknya kurang teratur sehingga berpengaruh terhadap estetika dari kawasan alun-alun. Pemanfaatan untuk kawasan ruang terbuka hijau taman kota lainnya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini mengingat bahwa pengaruh kebijakan RTRW cukup signifikan terhadap berbagai fenomena tata ruang di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan tata ruang juga tentunya berimplikasi terhadap berbagai sektor pembangunan kota. Kedudukan RTRW sebagai pedoman penyusunan RJPMD Kabupaten Ponorogo. Hal ini berarti

bahwa manfaat RTRW menjadi salah satu factor keberhasilan realisasi rencana pembangunan Ponorogo.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo pada umumnya terlaksana dengan cukup baik, hal yang sudah terlaksana adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan dari SKPD terkait dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat ketersediaan RTH di Kabupaten Ponorogo. Faktor pendukung internal berasal dari kesesuaian peraturan dalam RTRW yang dapat diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Ponorogo; adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah yang menangani RTH; selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga, merawat, terhadap RTH yang telah disediakan. Adapun faktor eksternal untuk mendukung pembangunan RTH di Kabupaten Ponorogo adalah adanya best practice dari kota-kota lain, khususnya yang berdekatan dengan Kabupaten Ponorogo yang telah memiliki RTH yang lebih baik dari Kabupaten Ponorogo baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor penghambat pembangunan RTH di Kabupaten Ponorogo juga datang dari pihak internal maupun eksternal. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang memang relative sempit dan sangat sedikit terdapat lahan kosong

yang dapat dibuat untuk pembangunan RTH mewakili faktor penghambat. Sedangkan dari pihak eksternal, adanya lahan-lahan yang tidak bisa dialihfungsikan sebagai RTH karena terbentur peraturan dan keberalihan wewenang antara pemerintah daerah dan provinsi maupun pusat juga turut berkontribusi sebagai faktor eksternal penghambat pembangunan RTH di Kabupaten Ponorogo, Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang (RTRW) dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo dari aspek komunikasi, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten telah mensosialisasikan terkait rencana tata ruang kota. Aspek Sumber Daya sudah cukup, namun masih kurang SDM yang secara kuantitas maupun kualitas. Aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara
- Awad, S. M. A. (2019). *Studi Penyimpangan Pola Ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawati, D., Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42457.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- H.B. Sutopo. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata ruang air*. Penerbit Andi.
- Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010)*. (n.d.).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Parson, W. (2005). *Public Policy (Dinamika Kebijakan–Analisis Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga revisi. Jakarta: Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik analisis. Kebijakan*. Jakarta: Brenada Media
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Alfabeta.
- Suharno, E. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukaesih Kurniati, P. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 61–74.
- Winarno, B. (2004). Implementasi Konsep Reinventing Government dalam Pelaksanaan Otonomi Saerah. *Dialogue : jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik*.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). In *CAPS*